



## BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

INSTRUKSI BUPATI BANTUL

NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI

BUPATI BANTUL,

Dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah dan dalam rangka pemantauan rekening pendapatan dan belanja Organisasi Perangkat Daerah melalui Cash Manajement System (CMS) serta peningkatan dan percepatan transaksi non tunai termasuk pembayaran pihak ketiga, dengan ini

MENGINSTRUKSIKAN:

- Kepada : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul;  
2. Para Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul; dan  
3. Kepala Organisasi Perangkat Daerah se Kabupaten Bantul;
- Untuk :
- KESATU : Melakukan transaksi melalui mekanisme non tunai untuk :  
a. pembayaran kepada pihak ketiga;  
b. pembayaran penerima hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan  
c. penerimaan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penerangan Jalan (PPJ).
- KEDUA : Pembayaran melalui mekanisme non tunai sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dengan nilai paling sedikit transaksi Rp 1.000.000 (satu juta rupiah).
- KETIGA : Para Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul agar melakukan pemantauan atas pelaksanaan dan kendala dari pelaksanaan Instruksi Bupati ini sesuai dengan bidang tugasnya.
- KEEMPAT : Hal hal yang bersifat teknis pelaksanaan Instruksi Bupati ini, agar ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Sekretaris Daerah.

- KELIMA : Instruksi Bupati agar dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh rasa tanggung jawab.
- KEENAM : Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 2017 .

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 31 Juli 2017

BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO

Salinan Instruksi Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;  
Cq.Kepala Biro Hukum Setda D.I.Y.;
  2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
  3. Yang bersangkutan.
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

**PRIYA ATMAJA, S.H.**  
NIP.19620210 1992 03 1 005